

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera untuk menjalani kehidupan secara menyeluruh, baik dari segi jasmani, psikologis, maupun hubungan antara individu. Menurut pandangan *World Health Organization (WHO)*, kesehatan dipahami sebagai keadaan sempurna yang mencakup kesejahteraan jasmani, rohani, serta sosial, dan tidak hanya ditandai dengan sekadar keadaan tanpa penyakit maupun kelemahan.¹ Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib merencanakan, mengelola, membina, dan mengendalikan upaya kesehatan agar pelayanan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat secara aman, bermutu, dan merata.² Definisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya menjadi urusan individu, tetapi menjadi tanggung jawab negara dalam menyediakan kondisi yang menunjang untuk mewujudkan tingkat kesehatan optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap negara wajib menyelenggarakan pemenuhan hak-hak pokok yang dimiliki setiap warga negara, mencakup hak asasi untuk sehat secara optimal dan kesejahteraan. Pemenuhan hak ini tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan kesehatan formal, tetapi juga melalui sejumlah program sosial yang disusun dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Salah satu

¹ Yosi Meidiawati, *Gizi Dan Kesehatan Masyarakat* (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024), 7.

² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

bentuk intervensi penting adalah penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan yang aman dan bergizi, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan pelajar. Negara dituntut hadir melalui kebijakan yang mampu memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses terhadap makanan yang memadai sebagai bagian hak kesehatan yang lebih luas.³

Di berbagai negara, program penyediaan makanan bergizi bagi pelajar telah menjadi strategi utama dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda dan produktivitas belajar. Program penyediaan makanan bergizi telah diterapkan di Jepang sejak masa abad ke-19. Program tersebut dikenal dengan nama “*Kyushoku*” yang secara harfiah mengacu pada makan siang sekolah. *Kyushoku* dirancang dengan standar gizi dan pengawasan menyeluruh, sehingga menjadi contoh implementasi kebijakan negara dalam menjamin keamanan negara dan nilai gizi makanan di lingkungan pendidikan. *Kyushoku* dianggap sebagai keberhasilan intervensi pemerintah dalam memastikan kesehatan dan perkembangan anak melalui pola makan yang aman, bergizi, dan terkontrol.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik pada dasarnya merupakan kewajiban negara untuk mendukung kesehatan masyarakat, khususnya di lingkungan Pendidikan.

Di Indonesia, pemerintah menerapkan Program Makan Bergizi Gratis (untuk selanjutnya ditulis MBG) per 6 Januari 2025. Program ini dibagikan kepada peserta

³ Eko Budiwono, “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 2 (2025): 75, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i2.3776>.

⁴ Althaf Gauhar Auliawan and Windy Harsiwi, “Kyushoku Di Jepang Sebagai Referensi Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia,” *Jurnal Studi Kejepangan* 9, no. 1 (2025): 185, <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v9i1.184-197>.

didik dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah, ibu hamil, serta ibu yang sedang menyusui sebanyak 600 ribu penerima di 26 provinsi. MBG menjadi salah satu program prioritas nasional yang pelaksanaannya menggandeng sejumlah pihak, dimulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, sampai pelaku usaha setempat yang menyediakan bahan pangan. Pelibatan pihak beserta penerima manfaat pada skala besar dalam Program MBG membutuhkan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan intensif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana secara efektif.⁵

Program MBG ialah upaya negara dalam memperbaiki kualitas gizi warga negara, khususnya peserta didik di sekolah, melalui pemberian makanan yang aman dikonsumsi dan mendukung kesehatan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencegah *stunting*, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menunjang prestasi belajar peserta didik.⁶ Jaminan atas makanan yang aman dan layak merupakan hak yang melekat bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya MBG justru menghadapi persoalan serius terkait dengan aspek keamanan pangan.

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa hingga 10 Mei 2026 telah terjadi 445 kejadian dugaan keracunan makanan yang berkaitan dengan Program MBG dengan

⁵ Amril and Hasan Sazali, "Formulasi Regulasi Dan Kebijakan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan : Studi Pada Program Makan Bergizi Gratis Abstrak," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 3 (2025): 1671, <https://doi.org/10.63447/jimmik.v6i3.1566>.

⁶ Reny Andriyanty, Program Studi, and Ilmu Ekonomi, "Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Petani," *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan* 12, no. 2 (2025): 182, <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i2.66225>.

⁷ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

jumlah korban mencapai 37.673 orang yang tersebar di 210 kabupaten/kota pada 36 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.348 orang menjalani rawat inap, 27.346 orang menjalani rawat jalan, dan 7.979 orang mengalami gejala ringan tanpa memerlukan pelayanan kesehatan.⁸

Beberapa berita dan pernyataan resmi menyatakan bahwa peristiwa keracunan Program MBG yang terjadi di berbagai daerah diakibatkan oleh kontaminasi silang dalam proses pengolahan makanan. Kontaminasi silang terjadi ketika bakteri dari bahan mentah berpindah ke makanan matang melalui tangan, alat masak, atau lingkungan yang tidak memenuhi standar kebersihan.⁹

Faktor terjadinya kontaminasi silang di dapur MBG diakibatkan oleh sanitasi yang buruk, peralatan tidak bersih, air yang digunakan tidak higienis, tidak membersihkan tangan setelah memegang bahan mentah, pengemasan makanan tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan debu masuk ke dalam makanan, proses pengolahan yang tidak sesuai standar, atau minimnya pengetahuan dan pelatihan keamanan pangan bagi petugas dapur MBG.¹⁰

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa sejumlah kasus keracunan dalam Program MBG terjadi akibat kelalaian dalam penerapan prosedur. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa sekitar 80% kasus yang

⁸ Rahmat Panji and Novita Rahmawati, “Kemenkes Catat 37.000 Korban Keracunan Program Makan Bergizi Gratis Hingga Mei 2026,” Kompas.Com, May 12 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/05/12/184946778/kemenkes-catat-37000-korban-keracunan-program-makan-bergizi-gratis-hingga>, accessed May 15, 2026.

⁹ Reyner Ricardo, “Penyebab Keracunan MBG Diduga Dari Kontaminasi Silang, Apa Itu?,” Klinikhealthmed.Com, October 7, 2025, <https://klinikhealthmed.com/edukasi/kontaminasi-silang-keracunan-mbg/>, accessed November 17, 2025.

¹⁰ Alfian Risfil, “Ahli Pangan Ungkap Kemungkinan Sebab Keracunan MBG,” RRI.Co.Id, September 28, 2025, <https://rri.co.id/daerah/1864013/ahli-pangan-ungkap-kemungkinan-sebab-keracunan-mbg>, accessed November 17, 2025.

berkaitan dengan keamanan pangan muncul karena *Standard Operational Procedure (SOP)* tidak implementasikan dengan benar, baik pihak mitra penyedia makanan maupun tim internal BGN yang mencakup kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), para tenaga ahli gizi, dan staf akuntan. Lemahnya pengawasan menyebabkan fatalnya kasus-kasus keracunan tersebut. Keracunan tersebut disebabkan oleh penyimpanan ayam selama empat hari sebelum dimasak, proses memasak yang dilakukan terlalu awal, hingga pengawasan SPPG yang lalai, menjadi bukti adanya kesalahan dan pengabaian prosedur. Sebanyak 45 dari 9.400 SPPG terbukti tidak menjalankan prosedur standar, sehingga 40 di antaranya telah ditutup sementara untuk investigasi.¹¹

Permasalahan keracunan makanan dalam Program MBG ini perlu dikaji secara hukum. Hal tersebut disebabkan tingginya korban menunjukkan adanya risiko sistemik dalam tata kelola pangan publik, sehingga hukum pidana perlu hadir untuk menentukan batas antara kesalahan administratif, kelalaian perdata, dan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan penyelenggaraan upaya kesehatan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, mutu layanan merata, aman, tidak diskriminatif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.¹² Sedangkan, dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menekankan kewajiban penyedia pangan untuk memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.¹³ Selain itu, Pasal

¹¹ Nina Susilo and Norbertus Arya Dwiangga, "Badan Gizi Nasional Akui Ada Kelalaian Dalam Kasus Keracunan Pada MBG," Kompas.Id, September 26, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/bgn-akui-ada-kelalaian-dalam-kasus-kasus-keracunan>, accessed November 19, 2025.

¹² Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

¹³ Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa perbuatan kealpaan (*culpa*) yang mengakibatkan luka berat dikenakan ancaman pidana¹⁴, dan Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kealpaan (*culpa*) yang mengakibatkan orang lain meninggal juga dikenakan ancaman pidana¹⁵. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kualifikasi pemberian Program Makan Bergizi Gratis yang mengakibatkan peristiwa keracunan. Dari seluruh pembahasan di atas, maka peristiwa keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG perlu dikaji secara mendalam secara yuridis untuk menetapkan keterkaitannya dengan unsur tindak pidana.

1.2 Rumusan Permasalahan

Sehubungan dengan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, sehingga didapatkan rumusan masalah penelitian sebagaimana berikut:

1. Apakah pemberian makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengakibatkan keracunan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Siapakah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

¹⁴ Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Ibid., Pasal 474 ayat (3).

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian memiliki peranan penting dalam menetapkan fokus temuan yang hendak dicapai. Diperlukan rumusan tujuan yang jelas dan terarah guna mendukung pencapaian temuan tersebut. Mengacu pada latar belakang serta rumusan masalah, tujuan penelitian ini mencakup:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pemberian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengakibatkan keracunan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber manfaat bagi semua pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, kegunaan dalam penelitian yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Urgensi dari penelitian ini kelak diantisipasi mampu mengembangkan pemahaman akademik mengenai peristiwa keracunan makanan dalam Program MBG dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2. Kegunaan Praktis

Urgensi dari penelitian ini kelak diantisipasi mampu bermanfaat bagi instansi penegak hukum dalam menentukan pemberian MBG yang mengakibatkan

peristiwa keracunan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Manfaat lain dari penelitian ini dimaksudkan mampu membantu perbaikan mekanisme pengawasan dan pencegahan agar kejadian keracunan makanan dalam Program MBG tidak terulang.

1.5 Keaslian

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian yang membahas pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan makanan, ditemukan beberapa kajian-kajian sebelumnya dan memiliki kesamaan fokus dengan penelitian ini. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian sejenis lainnya yang diuraikan secara sistematis dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Di Usulkan
1.	Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang (Kelvin Felix Vivano Emmanulle,	Bagaimana dasar hukum, mekanisme pengawasan, partisipasi publik, serta tantangan dalam implementasi Program MBG agar dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan?	Ketiadaan dasar hukum yang jelas dan lemahnya pengawasan kualitas makanan sehingga menimbulkan insiden keracunan di berbagai daerah. ¹⁶	Penelitian sebelumnya menganalisis tentang ketiadaan dasar hukum yang jelas dan lemahnya pengawasan kualitas makanan sehingga menimbulkan insiden keracunan di berbagai daerah. Sedangkan penelitian yang diusulkan fokus mengkaji tentang apakah pemberian MBG yang

¹⁶ Kelvin Felix Vivano Emmanulle, dkk., “Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang”, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 04 (2025): 1329-1342.

	Radhitya Adji Saputra, Anta Sena Pratama Yuda Wicaksono, Dhyavant Pramasthya Wicaksana, Ubaidillah Kamal, 2025).			mengakibatkan peristiwa keracunan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta mengidentifikasi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa kasus keracunan makanan Program MBG.
2.	Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara. (Ontran Sumantri Riyanto, Mei Rianita Elfrida Sinaga, 2025)	1. Bagaimana pelaksanaan hak anak atas makanan yang aman dan sehat dalam Program Makan Bergizi Gratis? 2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak anak atas makanan yang aman dan sehat ketika terjadi keracunan pada Program MBG?	Pemenuhan hak anak atas pangan aman dan sehat serta tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan Program MBG dengan landasan HAM dan perlindungan anak. ¹⁷	Penelitian sebelumnya menganalisis tentang pemenuhan hak anak atas pangan aman dan sehat serta tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan Program MBG, dengan landasan HAM dan perlindungan anak. Sedangkan penelitian yang diusulkan fokus mengkaji tentang apakah pemberian MBG yang mengakibatkan peristiwa keracunan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta mengidentifikasi pihak yang dapat

¹⁷ Ontran Sumantri Riyanto, Mei Rianita, and Elfrida Sinaga, "Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM* 4, no. 1 (2025): 1-11, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84>.

				dimintai pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa kasus keracunan makanan Program MBG.
3.	Pertanggungjawaban Pidana Koki terhadap Konsumen yang Mengalami Keracunan Makanan (Studi Kasus: Kasus Keracunan Makanan di Restoran Cepat Saji X Tahun 2021). (Muhammad Akbar, Abraham Ferry Rosando, 2025)	Bagaimana pertanggungjawaban pidana koki terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan?	Pertanggungjawaban pidana individu (koki) terhadap konsumen yang menimbulkan keracunan makanan. ¹⁸	Penelitian sebelumnya menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana individu (koki) terhadap konsumen yang menimbulkan keracunan makanan. Sedangkan penelitian yang diusulkan fokus mengkaji tentang apakah pemberian MBG yang mengakibatkan peristiwa keracunan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta mengidentifikasi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa kasus keracunan makanan Program MBG.

Sumber: Hasil Penelusuran Online Repository Fakultas Hukum di Beberapa Universitas.

¹⁸ Muhammad Akbar and Abraham Ferry Rosando, "Pertanggungjawaban Pidana Koki terhadap Konsumen yang Mengalami Keracunan Makanan (Studi Kasus: Kasus Keracunan Makanan di Restoran Cepat Saji X Tahun 2021)", *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 1-10.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan fokus penelitian ini. Penelitian pertama, fokus untuk menganalisis tentang ketiadaan dasar hukum yang jelas dan lemahnya pengawasan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Penelitian kedua, fokus untuk menganalisis tentang pemenuhan hak seorang anak terhadap konsumsi pangan yang aman dan memenuhi standar kesehatan serta tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan Program MBG. Penelitian ketiga, fokus untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana individu (koki) terhadap konsumen yang menimbulkan keracunan makanan.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi kualifikasi pidana berbasis *culpa* dalam peristiwa keracunan makanan program MBG, dengan menempatkan pelanggaran standar keamanan pangan sebagai dasar penilaian kesalahan, hubungan kausal, dan atribusi pertanggungjawaban pidana kepada penyedia makanan, SPPG, pejabat pengawas, dan korporasi. Penelitian ini fokus untuk menganalisis tentang pemberian MBG yang mengakibatkan peristiwa keracunan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta mengidentifikasi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa kasus keracunan makanan Program MBG.

1.6 Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah, metode penelitian menduduki posisi strategis untuk menentukan struktur dan sistematika dalam pengumpulan serta analisis data, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan akuntabel. Metode penelitian

mencakup serangkaian upaya sistematis guna mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data demi mencapai tujuan penelitian secara ilmiah. Berdasarkan judul dan ruang permasalahan yang ada, adapun metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yakni:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Jenis penelitian hukum normatif dimaknai sebagai suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman hukum sebagai ketentuan tertulis, sekaligus mengulas berbagai teori, asas, dan doktrin yang melandasinya, serta berbagai sumber kepustakaan lainnya, dengan tujuan merumuskan jawaban guna mengatasi problematika hukum yang tengah dikaji.¹⁹ Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian menyeluruh terhadap legislasi positif, prinsip dan berbagai doktrin hukum beserta penemuannya terhadap perkara *in concreto*, sistematika dan derajat harmonisasi hukum, hukum perbandingan, hingga latar belakang historisnya.²⁰

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif pada dasarnya adalah upaya menelusuri norma, prinsip, serta doktrin hukum sebagai instrumen untuk merespons problematika hukum yang ada. Penelitian hukum normatif bertujuan guna merumuskan konsep, teori, maupun tafsir baru yang berperan sebagai pedoman dalam menuntaskan suatu problematika hukum.²¹ Isu hukum dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan mengenai apakah peristiwa

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2020), 47.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

²¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, 48.

keracunan Program MBG dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tersebut. Maka digunakan bahan-bahan hukum yang relevan mengenai apakah peristiwa keracunan makanan dalam Program MBG dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempergunakan berbagai metode pendekatan guna mendukung pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunannya. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada judul serta permasalahan yang hendak dikaji. Penelitian ini mengadopsi dua metode pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada penelusuran segala bentuk regulasi yang secara spesifik mengatur masalah hukum yang tengah diteliti.²²

Penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai apakah peristiwa keracunan makanan dalam Program MBG dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bersumber pada perkembangan doktrin dan teori hukum, di mana penerapannya bertujuan untuk mengurai problematika hukum dalam suatu penelitian. beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian

²² Muhaimin, *Op. Cit.*, 56.

hukum. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan gagasan-gagasan yang membentuk definisi, konsep, serta prinsip hukum yang selaras dengan permasalahan yang dikaji.²³ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah apakah pemberian makanan dalam Program MBG yang mengakibatkan peristiwa keracunan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.6.3 Bahan Hukum

Terdapat perbedaan mendasar antara penelitian hukum dan penelitian sosial. Guna mengatasi isu-isu hukum serta memberikan rekomendasi yang tepat, diperlukan berbagai sumber yang dikenal sebagai bahan hukum, meliputi hukum primer maupun sekunder.²⁴ Pada penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum utama yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, catatan resmi, dan putusan-putusan pengadilan.²⁵ Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

²³ Muhaimin, *Op. Cit.*, 57.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT Kharisma Putra, 2016), 135.

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Kota Yogyakarta: Publika Global Medika, 2024), 122.

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang membahas hukum pidana, hukum perlindungan anak, hukum kesehatan, serta teori pertanggungjawaban pidana, jurnal ilmiah yang mengkaji keamanan pangan dan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi, doktrin para ahli hukum terkait unsur tindak pidana, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana, serta artikel ilmiah yang relevan dengan konsep tindak pidana, konsep kealpaan (*culpa*), Teori Kesalahan (*Schuld Theory*), konsep subjek hukum pidana, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.²⁶

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah proses penelusuran dan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang relevan serta sesuai dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Proses pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dari berbagai dokumen tertulis, termasuk undang-undang, doktrin

²⁶ Ibid.

hukum, jurnal ilmiah, buku, artikel, makalah, dan dokumen lainnya.²⁷ Sumber-sumber tertulis seperti buku memanfaatkan ruang baca yang berada di Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura dan Perpustakaan Universitas Trunodjoyo Madura dengan membaca buku yang berkaitan dengan isu dalam penelitian ini.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis normatif digunakan sebagai dasar penelitian ini karena sumber hukum yang dikaji berfokus pada kajian teoritis, konsep hukum, pendapat para ahli, serta kaidah-kaidah hukum. Penelitian kepustakaan mencakup perbandingan antara peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum, yurisprudensi, referensi buku, serta data relevan yang berkaitan dengan peristiwa keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Hukum Pidana. Metode Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah melalui tahap pengolahan sebelumnya. Metode interpretasi digunakan guna menilai apakah dalam bahan hukum primer terdapat kekosongan, pertentangan, atau ketidakjelasan norma. Analisis dilakukan dengan menggabungkan teori, asas, dan prinsip-prinsip hukum guna mengatasi isu hukum yang telah dirumuskan.²⁸

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, dilakukan proses seleksi, pengolahan, penelaahan, dan analisis sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Metode deduktif digunakan untuk menyusun

²⁷ Ibid., 128.

²⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, 70.

kesimpulan penelitian ini. Metode deduktif diperoleh melalui persoalan umum kepersoalan konkret yang dihadapi.²⁹

²⁹ Muhaimin, *Op.Cit.*, 71.